



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KESEHATAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 485.1/13855 /2024**

TENTANG

**PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN
STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) TAHUN 2024 BAGI UNIT PELAKSANA
TEKNIS OLEH KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pelayanan publik di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah kepada pengguna informasi publik yang cepat, efektif dan efisien;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu melimpahkan kewenangan penandatanganan pengajuan rekapitulasi standar pelayanan publik bagi Unit Pelaksana Teknis oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Nomor 86-92);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);


6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 78);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 43 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 79 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
10. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah No. 485.1/2866/1.3/2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Pangajuan Rekapitulasi Standar Pelayanan Publik (SPP) Tahun 2021 Bagi Unit Pelaksana Teknis oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Melimpahkan kewenangan penandatanganan Standar Pelayanan Publik (SPP) bagi Unit Pelaksana Teknis oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah ;
- KEDUA** : Jenis Penandatanganan SPP yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KETIGA** : Penandatanganan SPP dilakukan setelah dokumen Standar Pelayanan Publik masing-masing Unit Pelaksana Teknis lengkap dan sesuai dengan 14 komponen standar pelayanan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, serta apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : SEMARANG
pada tanggal : 5 JULI 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA TENGAH



YUNITA DYAH SUMINAR, SKM, M.Sc, M.Si

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 485.1 / 13355 /2024
TANGGAL : 5 JULI 2024
TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG
PENANDATANGANAN STANDAR PELAYANAN
PUBLIK (SPP) TAHUN 2024 BAGI UNIT PELAKSANA
TEKNIS OLEH KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI
JAWA TENGAH

PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN
STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) TAHUN 2024 BAGI UNIT PELAKSANA TEKNIS
OLEH KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH

No	Jenis Standar Pelayanan Publik (SPP)	Wewenang Penandatanganan
1	SPP Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang	Kepala Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang
2	SPP Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	Kepala Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati
3	SPP Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	Kepala Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten
4	SPP Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	Kepala Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang
5	SPP Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	Kepala Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa
6	SPP Balai Kesehatan Indera Masyarakat Provinsi Jawa Tengah	Kepala Balai Kesehatan Indera Masyarakat Provinsi Jawa Tengah
7	SPP Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
8	SPP Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA TENGAH

YUNITA DYAH SUMINAR, SKM, M.Sc, M.Si

